



P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat : Identitas Penggugat, dalam ini memberikan kuasa kepada kepada Marihot Tua Silitonga, S.H.,M.H pada kantor “Marihot Tua Silitonga, S.H.,M.H dan Rekan” yang beralamat di Jalan Mualim,Komplek Griya Permata, Desa Aik Merbau, , Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-MTS/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor register 16/SK.KH/2022/PN TDN tanggal 24 Februari 2022

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

Terugugat: Identitas tergugat:

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 18 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami / isteri yang melaksanakan Pemberkatan Nikah pada tanggal 06 Januari 2008 di Gereja Kristus Rahmani Indonesia yang diberkati oleh Pdt. Benedictus Bambang;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama, Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kutipan Akta Perkawinan nomor : 259/JS/2009 pada Tanggal 09 Juli 2008 tercatat perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat);

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan nomor : 259/JS/2009 pada Tanggal 09 Juli 2008 tercatat perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat) adalah SAH secara hukum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.;
4. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama Jakarta Selatan.;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah tinggal bersama Kembali di Belitung Kec. Tanjungpandan – Belitung. Hingga Kec..
6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 6.1 Anak Penggugat dan Tergugat
 - 6.2 Anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang masih perlu banyak perhatian dari seorang ibu untuk dapat mendidik dan mengurus pertumbuhan mental dan fisik anak.;
8. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Hak Asuh anak dan sebagai Wali dalam mengurus anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian khusus dari Penggugat.;
9. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan biaya kehidupan anak setiap bulannya pada tanggal 1 (satu) sebesar Rp. 5.000.000, 00(lima juta rupiah), diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak.;
10. Bahwa adapun gugatan perceraian ini hingga sampai ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat.;
11. Bahwa pada bulan Juli 2017 Penggugat kembali kebelitung tinggal dirumah orang tuanya dikarenakan Tergugat terlalu Cemburu Buta kepada Penggugat yang mengakibatkan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa dari Juli 2017 hingga sampai Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Belitung pada tanggal 16 Desember 2021 Tergugat tidak pernah berusaha untuk membujuk Penggugat kembali ;
13. Bahwa pada saat Tergugat kembali ke Belitung pada tanggal 16 Desember 2021, Penggugat mencoba kembali tinggal Bersama demi kepentingan anak agar tidak terganggu mental dan pertumbuhan pendidikannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah mencoba untuk memaafkan perbuatan dan tingkah laku Tergugat, ternyata masih saja tetap seperti sebelumnya yang cemburu buta terhadap laki-laki lain yang nyata-nyata laki-laki tersebut adalah teman daripada Penggugat yang untuk itu sifat dan tingkah laku Tergugat jadi berubah menjadi aneh memilik nafsu yang berlebihan membuat Penggugat tidak tahan untuk melayani Tergugat melakukan hubungan suami istri setiap hari.
15. Bahwa dengan sifat cemburu buta Tergugat sempat mengancam Penggugat di depan abang dari Penggugat ingin membunuh anak Penggugat dengan Parang yang sudah dipegangnya.
16. Bahwa Tergugat juga pernah mengancam Penggugat akan membunuh teman laki-laki Penggugat dengan menggunakan Samurai miliknya.
17. Bahwa Tergugat juga pernah menjual Handphone milik anak Penggugat dan Tergugat dan menjual Televisi tanpa persetujuan dari Penggugat, dan tidak tahu uang hasil penjualan barang tersebut di buat kemana oleh Tergugat.
18. Bahwa Tergugat juga pernah menggadaikan cincin milik anak perempuannya yang untuk itu Penggugat juga tidak mengetahuinya.
19. Bahwa hingga sampai Penggugat lagi ada kegiatan di tempat teman Perempuannya, tiba-tiba Tergugat datang menghampiri Penggugat dan marah-marah sampai mengancam dan memarahi teman Penggugat, yang untuk itu teman perempuan Penggugat mengusir Tergugat karena telah membuat kerusuhan dan keributan dirumahnya.;
20. Bahwa untuk itu rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan untuk hidup Bersama layaknya suami istri, dan PERCERAIAN adalah jalan satu-satunya karena sudah tidak adalagi kemungkinan untuk hidup Harmonis sebagai keluarga.;
21. Bahwa hingga sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat untuk menghindari adanya kekerasan fisik dan tekanan mental kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat.;
22. Bahwa untuk kepastian Perceraian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perceraian ini untuk mewajibkan Penggugat untuk melaporkan Perceraian dengan Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung.
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita diatas sudahlah cukup beralasan dan dengan bukti yang cukup Perkawinan Penggugat dan Tergugat untu

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Perceraian, untuk itu Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena PERCERAIAN.

24. Bahwa adapun biaya-biaya yang timbul karena gugatan perceraian ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul.

Bahwa berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan menerima, memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kutipan Akta Perkawinan nomor : 259/JS/2009 pada Tanggal 09 Juli 2008 tercatat perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat).
- 3) Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kutipan Akta Perkawinan nomor : 259/JS/2009 pada Tanggal 09 Juli 2008 tercatat perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat) putus karena perceraian.
- 4) Menyatakan hak Asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat atas anak yaitu :
 - 4.1 Anak Penggugat dan Tergugat.
 - 4.2 Anak Penggugat dan Tergugat.
- 5) Menghukum Penggugat untuk segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak setiap bulannya pada tanggal 1 (satu) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat hadir diwakili Kuasa Penggugat yaitu Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H telah datang menghadap di persidangan, Tergugat menghadap sendiri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Benny Wijaya, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari pihak Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perbaikan/perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Poin 1 hingga Poin 8 Gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan;
2. Tergugat Keberatan dengan poin 9, karena baru cari usaha di Belitung sehingga pemasukan tidak tetap / tidak pasti;
3. Jawaban terhadap poin 11 gugatan adalah Tidak benar, penggugat tinggal / pulang ke Belitung karena ingin tinggal di Belitung;
4. Jawaban terhadap poin 12 gugatan adalah dari semenjak penggugat kembali ke Belitung, dari 2017 sampai terakhir saya pulang 16 Desember 2021 hubungan baik-baik saja, dan tanggal 16 Desember 2021 dari Jakarta langsung pulang ke rumah penggugat, karena memang tidak ada masalah apa-apa dan hubungan baik-baik aja. Sampai pada tanggal 31 Januari 2022, penggugat memaksa saya untuk pilih saya keluar dari rumah dia atau dia yang keluar dari rumah tersebut.
5. Jawaban terhadap poin 14 gugatan adalah Cemburu, di karena kan Penggugat Sering berhubungan dgn laki-laki tersebut, melalui telpon dan WA, dan pernah saya pergoki secara langsung sudah saya peringati secara baik baik, tapi penggugat tidak pernah mau mendengar, malah makin menjadi-jadi. Dan penggugat juga menerima uang tiap bulan pemberian dari laki-laki tsb. Padahal tiap bulan saya juga ada kirim uang untuk penggugat dan anak2 saya. Dan masalah memuncak ketika penggugat sy minta untuk terbuka, untuk buka kunci pola di

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone nya, tp penggugat bersikeras untuk tidak mau buka handphone nya, berarti ada yg di sembunyikan.

6. Jawaban terhadap poin 15 gugatan adalah Saat itu saya emosi, karena sayang mendapat kan pesan WA di HP anak saya, penggugat menyuruh anak saya untuk mencari kunci mobil laki-laki tersebut di atas meja, di dalam kamar sehingga timbul di kepala saya kenapa kunci tersebut bisa berada di dalam kamar ?
7. Jawaban terhadap poin 17 gugatan adalah mengenai HP, karena ada kebutuhan HP nya di tukar denganh HP saya, HP anak saya jual untuk bayar bengkel dan penggugat tau dengan jelas uang tersebut digunakan untuk apa. (untuk biaya perbaikan mobil yang di pakai penggugat).Mengenai TV, itu televisi yang baru saya kirim balik dari jakarta dan bukan Televisi yang sudah terpasang di rumah.. penggugat tau dengan jelas uang tersebut dipakai untuk bayar bengkel, perbaikan mobilyang penggugat pakai, dan pergi bayar ambil mobil berddua dengan penggugat;
8. Jawaban terhadap poin 18 gugatan adalah Benar, di gadai untuk kebutuhan sehari-hari karena saya baru pulang ke Belitung dan belum ada penghasilan tapi cincin tersebut sudah saya tebus kembali dan suah saya kembalikan ke anaknya.
9. Jawaban terhadap poin 19 gugatan adalah Pada hari itu jam 9 pagi, saya mencari penggugat di rumah , tapi tidak ada orang akhirnya saya kerumah teman penggugat dan saya suruh pulang, teman penggugat gak tidak senang sampai saya di ancam dengan parang;
10. Jawaban terhadap poin 20 gugatan adalah Kalau itu keinginan dari penggugat saya juga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, tapi kenyataan penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, kalau memang itu jalan terbaik ya sudah tapi jangan di fitnah;
11. Jawaban terhadap poin 21 gugatan adalah Karena penggugat yang mengajukan perceraian ini, saya tidak akan membayar segala biaya yang timbul akibat perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 April 2022, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Kuasa Penggugat mengajukan 6(enam) alat bukti tertulis, bertanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn



1. Fotokopi Surat Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 01/GKRI.DKC/I/2008 tanggal 6 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Rahmani Indonesia,..... diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) atas nama Fuh, Toni dengan Dumalang, Theresia Nomor 259/JS/2009 tanggal 9 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (isteri) atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 259/JS/2009 tanggal 9 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor 2832/IST/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat No.3174041811100099 tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Pejaten Barat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor 11901/KLU/JS/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Penggugat yang keterangannya dibawah janji, pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi kenal dengan Penggugat yaitu Saksi sebagai adik Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Januari 2008 di salah satu gereja di Jakarta dan Saksi menjadi wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Belitung, 24 Oktober 2008, Laki-Laki Umur 13 Tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Jakarta, 24 April 2011, Perempuan Umur 10 Tahun;
 - Setelah menikah mereka tinggal di Jakarta dan tahun 2017, Penggugat pulang ke Belitung; namun Tergugat tiap tahun pulang ke Belitung;
 - Penggugat kembali ke Belitung karena ada masalah hutang piutang dan diteror pemberi hutang;
 - Bahwa Tergugat yang berhutang bisnis mobil;
 - Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Hasyim Indris Kelurahan Pangkal Lalang kabupaten Belitung dan Tergugat tinggal di rumah orang tuannya di Jalan Bicing Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
 - Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah karena cekcok atau rebut setiap hari
 - Saksi mengetahui terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena setiap kali bertengkar Penggugat datang kerumah Saksi lebih dari 3(tiga) kali;
 - Kalau terjadi keributan atau cekcok Saksi yang menengahi;
 - Saksi tidak tahu Tergugat kerja apa sedangkan Penggugat tidak bekerja;
 - Saksi tidak mengetahui untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat siapa yang membiayai;
 - Pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan tetapi sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Atika Susilawati, yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Penggugat karena teman dari Sekolah Dasar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan ekonomi dan cemburu. Tergugat belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Penggugat tidak boleh bergaul, berteman harus dirumah saja;
 - Bahwa Tergugat pernah datang kerumah Saksi sambil marah-marah dan membuat kerusakan karena Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masalah hutang dan pengancaman Tergugat kepada Penggugat dengan berkata "kalau kamu temui siapa-siapa akan aku bacok kamu";
 - Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah di Belitung, mereka tinggal dirumah orang tua masing-masing;
 - Setahu Saksi yang merawat anak-anak adalah Penggugat;
 - Tergugat yang menafkahi anak-anak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering main kerumah Saksi dan Tergugat pernah menanyakan mengapa Penggugat sering datang kerumah Saksi;
 - Bahwa kebutuhan hidup Penggugat tidak cukup;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Hendrik, yang keterangannya dibawah janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Penggugat karena kakak Penggugat ;
- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi dan cemburu;
- Bahwa Penggugat sering dibantu secara ekonomi teman Saksi yaitu Puja;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2008, mereka tinggal di Jakarta, pada tahun 2017, Penggugat pulang ke Belitung;
- Bahwa Penggugat pulang ke Belitung karena Tergugat di kejar-kejar hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok sejak tahun 2021;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, Saksi melihat Tergugat dan Penggugat rebut didalam kamar dirumah di Pilang;
- Bahwa saat itu Tergugat ada mengancam Penggugat dengan memegang parang untuk membunuh Penggugat dan anak-anaknya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat yang membiayai sekolah anak-anak;
- Bahwa Tergugat cemburu kepada Puja;
- Bahwa anak-anak dekat sama Penggugat sedangkan Tergugat sering memukul anak-anak;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa sudah ada usaha menyatukan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali dari keluarga Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan 2(dua) orang saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Tergugat, yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Penggugat karena ipar Saksi dan saudara tiri dari Tergugat;
- Setahu Saksi, terakhir bertemu Penggugat dan Tergugat ketika lebaran tahun 2022;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Saksi kaget Ketika Penggugat mengajukan gugatan meskipun Saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah
- Anak-anak tinggal bersama Penggugat (mamanya) kadang mengunjungi Tergugat (bapaknya);
- Anak- anak lebih dekat sama Penggugat (mamanya) dari pada sama Tergugat (bapaknya);
- Saksi tidak tahu Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu bila Penggugat punya teman laki-laki
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi Tergugat, yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara tiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak, yang mana saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat yang datang mengunjungi anak-anak dirumah di Pilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mengapa tinggal terpisah;
- Bahwa pada imlek ini, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja;
- Setelah imlek Saksi ada main kerumah di Pilang, disambut oleh kedua-duannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Imlek Penggugat dan Tergugat tinggal masih satu rumah;
- Bahwa saat ini Tergugat kerjanya jual beli motor, Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat ada selingkuhan, hanya Tergugat bilang ada cowok yang memberi uang kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn



perceraian dan memohon Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk memutus penguasaan anak-anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 283 Rbg maka barangsiapa yang beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan 6(enam) bukti tertulis sebagaimana tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3(tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2(dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menilai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, beralasan demi hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam perkara *aquo*, dengan memperhatikan Bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah didaftarkan ke Catatan Sipil, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, sehingga dengan demikian Petitum kedua Gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus atau tidak sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus, salah satunya oleh karena perceraian dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yaitu:

- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Belitung, 24 Oktober 2008, Laki-Laki Umur 13 Tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Jakarta, 24 April 2011, Perempuan Umur 10 Tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat cemburu dan masalah ekonomi;
- Bahwa biaya hidup dibiayai oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang mana keluarga Penggugat sudah mencoba menasehati;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf F dapat diterima apabila Pengadilan telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi baik Pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, seperti tampak bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan pihak keluarga sudah mengupayakan Kembali terjadi kerukunan pernikahan namun tampak tidak ada harapan hidup rukun kembali pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari Penggugat yaitu Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemegang Hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perihal akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsep Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 41 ayat 1, tidak ada terminologi “asuhan atau mengasuh anak-anak” oleh karena terminologi yang digunakan adalah “penguasaan anak-anak”;

Menimbang, bahwa terminologi “mengasuh” sendiri dikenal dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam perihal akibat perceraian yaitu dengan istilah *hadhonah* (Pemeliharaan anak) yaitu kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan relevansi gugatan Penggugat dengan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apakah penguasaan anak termasuk juga menempatkan anak-anak di bawah asuhan?;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menafsirkan adanya Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, supaya anak-anak yang belum berusia 18 tahun, yang mana setelah orang tua nya berpisah rumah dan diantara orang tua tersebut tidak tercapai kesepakatan anak-anak tersebut akan tinggal bersama bapak atau ibunya, maka Pengadilan lah yang memutuskan bahwa anak-anak tersebut akan tinggal bersama siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila Pengadilan menetapkan seorang anak tinggal bersama bapak atau ibunya, tentu Bapak atau Ibunya tersebut akan mengasuh, memelihara anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, terminologi “penguasaan anak” termasuk juga menempatkan anak-anak di bawah asuhan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Anak Penggugat dan Tergugat akan berada di penguasaan Penggugat atau Tergugat, Majelis Hakim akan mendasarkan pada untuk kepentingan terbaik buat anak, serta Majelis Hakim juga memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung perihal Penguasaan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyatakan ‘bila terjadi perceraian, dan anak masih kecil, seyogyanya diberikan kepada pihak Ibu Kandung sepanjang Ibu tersebut adalah yang terdekat dengan anak dan ibu

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terbukti melakukan tindakan tidak wajar dan tidak mampu ketika memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Majelis Hakim menilai dengan melihat umur baik Anak Penggugat dan Tergugat, yang termasuk anak masih kecil, serta saat anak Kevin Erico dan anak Callysta Aprilia telah tinggal bersama Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik anak, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum keempat Penggugat yaitu menyatakan Penggugat memiliki hak penguasaan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa mengenai penguasaan anak, Majelis Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup kedua orang tuanya dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa yang dimaksud "pemisahan" pada pada Pasal 14, adalah "yang antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Maka Majelis Hakim perlu mengupayakan agar hak kedua anak tersebut tetap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menekankan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, walaupun adanya perceraian antara Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat namun, hal-hal tersebut tidak menjadikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melibatkan lagi Tergugat dalam proses mengasuh, mendidik, dan membesarkan Anak Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat tetap harus mengkomunikasikan segala sesuatu terkait kepentingan terbaik untuk Anak Penggugat dan Tergugat, dengan Penggugat wajib memberi kesempatan, memfasilitasi dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan menjalin komunikasi dengan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sedangkan Penggugat tidak diketahui pekerjaannya, maka untuk menjamin hak hidup Anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk Tergugat tetap membiayai kehidupan Anak Penggugat dan Tergugat, tiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat, sehingga petitum keenam gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Catatan Sipil tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena Penggugat tidak melampirkan bukti keterangan domisili di wilayah Kabupaten Belitung, maka Penggugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana domisili yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Penggugat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum kelima Penggugat dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat ada di pihak yang kalah, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat 1 Rbg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Rbg dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu Kutipan Akta Perkawinan nomor : 259/JS/2009 tertanggal 09 Juli 2008;
3. Menyatakan bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan atas Tergugat dengan Penggugat Nomor 259/JS/2009 tertanggal 09 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan putus karena Perceraian
4. Menyatakan Penggugat memiliki Hak Penguasaan terhadap anak:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat, 24 Oktober 2008, laki-Laki Umur 13 Tahun;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Jakarta, 24 April 2011, perempuan Umur 10 Tahun;
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan paling lambat 60(enam puluh) hari sejak Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membiayai kehidupan anak Kevin Erico dan Callysta Aprilia tiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., dan Endi Nursatria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., dan Frans Lukas Sianipar, S.H., sebagai Hakim serta dihadiri oleh Hardiyanto,S.Ip, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn



Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.,M.H Anak Agung Niko Brama Putra , S.H.,M.H

Frans Lukas Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Hardiyanto,S.Ip

Perincian biaya Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tdn

1.Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.Biaya ATK.....	Rp 85.000,00
3.Biaya PNPB.....	Rp 20.000,00
4.Penggandaan.....	Rp 35.000,00
5.Panggilan Pihak.....	Rp 150.000,00
6.Sumpah.....	Rp 50.000,00
7.Redaksi.....	Rp 10.000,00
8.Materai.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 390.000,00
(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)	